



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 6067 / 14 / 2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK " AISYIYAH KRASAK "
DESA KRASAK KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : Surat Permohonan Taman Kanak-kanak " AISYIYAH KRASAK " nomor : 34/TK.Aisy/Krs/VII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional Taman Kanak-Kanak AISYIYAH KRASAK
Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Teras Nomor : 421.1/152/67/2013 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak AISYIYAH KRASAK.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak AISYIYAH KRASAK Kec. Teras, Boyolali 4 Nopember 2013

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama : Siti Aminatun, S.PdAUD
 - Alamat : Kalicebong, Krasak, Teras, Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK " AISYIYAH KRASAK "
 - Alamat : Krasak, Teras, Boyolali
- Kedua : Permohonan Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 10 Desember 2013



KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI

ABDUL RAHMAN, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Teras
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak " AISYIYAH KRASAK "
6. Arsip